



PROVINSI NTB

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

Nomor : B/129/II/KA/PB.01/2025/BNNP  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Penitipan Tahanan

Mataram, 24 Februari 2025

Kepada

**Yth. Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat**

di

Tempat

1. Rujukan
  - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  - d. Laporan Kasus Narkotika Nomor: LKN / 0001-NAR / I / 2025 / BNNP Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Januari 2025;
  - e. Laporan Kasus Narkotika Nomor: LKN / 0002-NAR / II / 2025 / BNNP Nusa Tenggara Barat, tanggal 02 Februari 2025;
  - f. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin-Han / 0001 / I / 2025 / BNNP Nusa Tenggara Barat, tanggal 13 Februari 2025;
  - g. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin-Han / 0003 / II / 2025 / BNNP Nusa Tenggara Barat, tanggal 28 Februari 2025.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada KA bahwa penyidik BNN Provinsi NTB sedang menangani perkara tindak pidana Narkotika dengan tersangka atas nama
  1. MUHAMMAD ADNAN HAERULLAH BIN H. AHMAD HANAFI ALS UNKKE.
  2. ZIKRI EFENDI BIN MUHAMMAD (ALM) ALS ZIK
3. Berdasarkan dengan butir dua, dimohon kepada KA untuk dapat kiranya ditiptkan di lembaga pemasyarakatan.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

